

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BERBASIS WEB (STUDI KASUS DESA SINARANCANG)**Suwandi, Muhammad Hatta, Kartika**

Abstrak: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disingkat dengan APBDes setiap tahun dikalangan semua perangkat desa selalu disibukkan dengan pemanfaatan atau pengelolaan pendapatan desa untuk selanjutnya dialokasikan ke beberapa kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membangun desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegelolaan APBDes di Desa Sinarancang Kabupaten Cirebon. Kendala utama dalam manajemen APBDes adalah kurang transparansi laporan, kinerja tidak efisien, pelaporan tidak tepat waktu sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan desa. Sebagai bentuk upaya mengatasi masalah ini maka perlu dirancang software aplikasi laporan realisasi penggunaan anggaran desa berbasis web. Proses transparansi ini tidak membawa dampak positif kepada tata pemerintahan yang ada di Desa Sinarancang, serta keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat. Pelaksanaan Program APBDes di Desa Tandu tidak menerapkan prinsip akuntabilitas, walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini pertanggung jawaban hanya diberkan kepada pemerintah daerah. Sedangkan kepada masyarakat proses pertanggung jawaban tidak dilakukan sampai sekarang sehingga sampai saat ini respon dari masyarakat untuk menunjang program pemerintah kurang. Masyarakat hanya menginginkan laporan pertanggung dari pemerintah kepada masyarakat sebelum melaksanakan program pemerintah selanjutnya.

Kata kunci: *Sistem Informasi, Pengelolaan, Anggaran, Dana Desa*

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa. APBDesa adalah peraturan desa yang membuat sumber penerimaan dan pengeluaran alokasi dana desa dalam kurun waktu satu tahun. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya Alokasi Dana Desa (ADD). APBDesa diatur dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa dan diikuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014.

Sistem Informasi Pengelolaan APBDesa sangatlah penting dalam mensukseskan pembangunan daerah. APBDesa dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa.

Desa Sinarancang adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Cirebon, Kecamatan Mundu. Wilayahnya berbatasan dengan Desa Setupatok di sebelah Utara, Desa Pen-Pen di sebelah timur, Desa Nanggela di sebelah selatan dan Kota Cirebon di sebelah Barat. Luas tanah desa Sinarancang 207 Ha dengan jumlah penduduk kurang lebih 3000 jiwa pada sensus penduduk tahun 2000 yang tersebar di 12 RT dan 4 RW data tersebut di peroleh dari sensus penduduk tahun 2000.

Saat ini di Desa Sinarancang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masih menggunakan Microsoft Excel sebagai aplikasi bawaan microsoft office berupa tabel dan memerlukan rumus-rumus tertentu. Pengolahan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sederhana ini menghasilkan laporan

yang kurang akurat dan proses pendataannya memakan waktu yang lama.

Desa Sinarancang sendiri belum menerapkan mekanisme transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan rekapitulasi sudah dalam bentuk grafik akan tetapi dalam jumlah global sehingga masyarakat tidak mengetahui rincian dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinarancang.

Pembahasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh Adianto Asdi Sangki et. al.. 2016, yang membahas untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegelolaan APBDes, namun penelitian ini hanya berupa rancangan dan belum melakukan penerapan komputersasinya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang aplikasi sistem informasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) berbasis Web pada Desa Sinarancang Kabupaten Cirebon ?
2. Bagaimana mekanisme transparansi yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinarancang?
3. Bagaimana membuat rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinarancang dalam bentuk grafik?

KAJIAN LITERATUR

Peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Sistem Pengelolaan Aset Pengelolaan Desa (SIPADES Online Versi 2.0) berbasis Web diatur dalam perubahan mengenai adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014

menjadi Peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1), Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

APBDes

Menurut Tim Visi Yustisia (2015:153) memberikan batasan bahwa, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa”

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari atas, pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis, sedangkan untuk belanja diklasifikasikan berdasarkan kelompok, kegiatan dan jenis.

Pendapatan

- A. Pendapatan berdasarkan Permendagri No.20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa menurut kelompok terdiri dari Pendapatan Asli Desa

(PADesa), Transfer dan Pendapatan Lain-lain.

- B. Belanja Desa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok:
- 1) Penyelenggaraan pemerintahan desa
 - 2) Pelaksanaan pembangunan desa
 - 3) Pembinaan kemasyarakatan desa
 - 4) Pemberdayaan masyarakat desa
 - 5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa
- C. Pembiayaan Desa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sistem

Menurut Andri Kristanto dalam bukunya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya tahun 2018. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.

Informasi


Menurut Raymond dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen 1996. Informasi adalah data yang telah diorganisasi atau data yang telah diproses

telah memiliki kegunaan dan manfaat atau data yang telah diproses. Dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa data adalah input bagi sebuah sistem informasi, sedangkan informasi merupakan output.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah menggunakan penelitian kuantitatif, dimana peneliti melakukan invsetigasi pada Desa Sinarancang secara sistematis dengan cara mengumpulkan data yang dapat diukur secara komputasi. Pendekatan yang peneliti lakukan dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang akurat, difokuskan pada salah satu desa yang berada di Kabupaten Cirebon, Kecamatan Mundu yaitu Desa Sinarrancang. Proses pengumpulan data dan keluaran informasi yang berhubungan dengan APBDesa dilakukan dengan cara wawancara kepada perangkat Desa untuk mengetahui bagaimana sistem yang sedang berjalan dan mencari bagaimana seharusnya sistem informasi berjalan dengan baik dan benar, serta melakukan studi pustaka tentang peraturan pemerintah yang berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah metode *waterfall*. Metode *waterfall* melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan dalam membangun suatu sistem. Proses metode *waterfall* yaitu pada pengerjaan dari suatu sistem yang dilakukan secara berurutan, sistem uyang dihasilkan akan berkualitas baik, dikarenakan pelaksanaannya secara bertahap. Tahapan dari metode *waterfall* adalah:



Gambar 2.1. Metode Waterfall

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebutuhan Perangkat

Keras dan Perangkat Lunak

Dalam implementasi kebutuhan sistem ini akan dibahas mengenai perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan serta bentuk *interface* atau tampilan dari aplikasi Siatem Informasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sinarancang.

Perangkat Keras yang Digunakan

Tabel 1 Perangkat Keras yang Digunakan


No	Perangkat	Keterangan
1.	Sistem Operasi	Windows 10
2.	Bahasa Pemrograman	Php (Hypertext Preprocessor)
3.	Database Tools	MySQL

Perangkat Lunak yang Digunakan

Perangkat keras yang digunakan dalam penerapan program aplikasi sistem ini adalah seperti pada tabel 2.

Tabel 2 Perangkat Lunak yang Digunakan


No	Perangkat	Keterangan
1.	Processor	AMD Dual-Core Processor E450
2.	RAM	2 GB
3.	Hardisk	HD LED , 14 inci
4.	Monitor	500 GB , Speed 5400-rpm
5.	Printer	Epson L120



Gambar 3.2. Diagram Level 0 Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinarancang


Pada Gambar 3.2. di bawah merupakan Gambar diagram level 0 dimana bendahara akan mengelola data pendapatan , data belanja, bidang kegiatan dan rincian kegiatan APBDes baru kedalam sistem, kemudian sistem akan mencetak belanja dan pendapatan. sekertaris memverifikasi yang di input oleh bendahara dan mencetak laporan APBDes, kemudian sistem akan mencetak laporan APBDes. kepala desa hanya bisa melihat dan mencetak laporan APBDes.

Perancangan Sistem



Gambar 3.1. Diagram Konteks Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinarancang

Gambar 3.1. diagram konteks dimana bendahara akan menginput data pendapatan , data belanja, bidang kegiatan dan rincian kegiatan APBDes baru kedalam sistem, kemudian sistem akan mencetak belanja dan pendapatan. sekertaris memverifikasi yang di input oleh bendahara dan mencetak laporan APBDes, kemudian sistem akan mencetak laporan keuangan. kepala desa hanya bisa melihat dan mencetak laporan keuangan.




Gambar 3.3. ERD Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinarancang

Implementasi

Untuk implementasi sistem, beberapa bagian bagian, diantaranya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Halaman Login



Gambar 4.1. Halaman Login Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinarancang

Form ini merupakan tampilan pertama pada aplikasi. Pada form ini Human Resource Development, Bagian Bendahara, Sekertaris, Kepala desa dan untuk memasukkan username dan password untuk masuk ke halaman home.

2. Halaman Menu Utama



Gambar 4.2. Halaman Utama Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinarancang

Halaman ini adalah halaman yang pertama kali muncul setelah user melakukan login, di halaman ini terdiri header yang berisi pendapatan dan belanja. Kemudian pada sidebar menu Home terdiri atas Transaksi dan Logout . Menu pada sidebar akan mengarahkan user kedalam data list setiap menu.

3. Halaman Pendapatan



Gambar 4.3. Halaman Pendapatan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinarancang

Pada menu Transaksi Pendapatan menampilkan daftar data pendapatan yang masuk di desa Sinarancang. Pada halaman ini terdapat button Add Pendapatan dan cetak

4. Halaman Belanja



Gambar 4.3. Halaman Belanja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinarancang

Pada menu data belanja menampilkan daftar data belanja. Pada halaman ini terdapat button Add belanja dan cetak.

5. Output Laporan Pendapatan



Gambar 4.5. Output Laporan Pendapatan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinarancang

Gambar 4.6 Pada menu lihat laporan menampilkan hasil query berdasarkan data Pendapatan.

6. Output Laporan Belanja

Gambar 4.5. Output Laporan Belanja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinarancang

Gambar 4.5 Pada menu lihat laporan menampilkan hasil query berdasarkan data belanja

7. Output Laporan APBDesa

Gambar 4.6. Output Laporan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinarancang

Gambar 4.6 Pada menu lihat laporan menampilkan hasil query berdasarkan data Pendapatan dan belanja.

PENUTUP

Berdasarkan masalah dan pembahasan analisis yang telah diuraikan oleh penulis diatas maka dapat diambil kesimpulan terhadap sistem pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Sinarancang :

- a. Rancangan Aplikasi Sistem Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terkomputerisasi di Desa Sinarancang dalam

melakukan proses transaksi pendapatan dan belanja serta pembuatan laporan yang dibutuhkan. sehingga dapat mempermudah pembuatan laporan dan meminimalisasi terjadinya kesalahan.

- b. Dengan adanya Sistem Aplikasi Sistem Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mekanisme transparansi di desa Sinarancang sendiri telah terrealisasi sehingga masyarakat bisa melihat detail pendapatan dan belanja desa di desa Sinarancang.
- c. Dengan membuat rekapitulasi penyajian data dalam bentuk grafik mempermudah masyarakat mengetahui berapa besar pendapatan yang di terima dan belanja yang digunakan.

Daftar Pustaka

- [1] Kristanto, Andri. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- [2] Raymond. *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: PT Prenhallindo, 1996.
- [3] Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa
- [4] Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa
- [5] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa
- [6] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa
- [7] Tim Visi Yustisia. 2015. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait. Jakarta Selatan: Visimedia

- [8] Peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa